

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi simpulan dari pembahasan tentang “**Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Perspektif Hukum Islam**” adalah sebagai berikut:

1. Analisa terhadap pemberatan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terdapat berbagai landasan yang dapat dijadikan untuk merumuskan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terdapat pada KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, Undang-Undang 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berupa pidana penjara, pidana denda, restitusi, pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan, pengumuman identitas pelaku, perampasan kekayaan, serta terdapat rehabilitasi medis maupun sosial. UU TPKS disebut sebagai *lex specialis* yang menciptakan suatu yang baru dalam sistem peradilan pidana hal tersebut yang tujuannya supaya korban mengikuti proses peradilan yang tertuju pada usaha terpenuhinya hak dari korban dan usaha agar korban mendapat keadilan. Lahirnya UU TPKS berdampak secara positif bagi masyarakat karena semakin berani untuk melaporkan kasusnya, baik kepada lembaga layanan maupun kepada lembaga penegak hukum. Munculnya keberanian didasarkan atas membaiknya hukum dan kebijakan serta ketersediaan layanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur hukum yang memadai, berkualitas serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia. Sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan baik kepada korban dan keluarganya maupun kepada saksi dan pelapor. UU TPKS memberikan perlindungan hukum terhadap korban TPKS secara sistematis, dari aspek substansi hukum mulai dari upaya pencegahan, penanggulangan, hingga upaya pemulihan korban. Bahkan kompensasi restitusi, bantuan medis dan rehabilitasi

psikososial, perlindungan pribadi, dan mendapat pendampingan hukum selama proses penegakan hukum, hak mendapatkan informasi yang memadai, hak atas perlindungan untuk tidak dapat dilaporkan balik. Serta korban mendapat pelayanan dari unit pelayanan terpadu pusat/unit pelaksana teknis daerah.

2. Analisis sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif hukum Islam. Di dalam hukum Islam tidak mengenal istilah kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Maka semua perbuatan yang berhubungan dengan kelamin dinamakan zina. Sebagaimana dalam Al-Qu'an Q.S. Al-Isra' ayat 32 dan Q.S. An-Nuur ayat 33 yang artinya sebagai berikut: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."(Q.S. Al-Isra': 32)"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)."(Q.S. An-Nuur: 33)

Dalam perspektif hukum pidana Islam bahwa kekerasan seksual atau pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Hukuman ta'zir bagi pelaku kekerasan seksual berupa hukuman jilid. Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah ta'zir para ulama' berbeda pendapat. Dalam ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman ta'zir tidak boleh melebihi 10 kali, sedangkan ulama' Malikiyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi *had* selama mengandung *maslahat*. Dalam madzhab Hanafiyah hukuman ta'zir tidak boleh melebihi batas hukuman *had*. Sedangkan mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid dalam jarimah ta'zir, para ulama' juga mengalami perbedaan pendapat:

- a. Menurut ulama' Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang preventif dan represif bagi semua umat.
- b. Ulama' lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.

- c. Ulama' lain juga berpendapat hukuman jilid terendah tiga kali.
- d. Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan.

Jarimah ta'zir juga dapat dikenakan hukuman tambahan, berupa: Peringatan keras dan dihadirkan dalam persidangan, denda, dikucilkan, dinasehati, dipecat dari jabatannya, dan diumumkan kesalahannya.

Dalam hukum Islam ketentuan-ketentuan hukuman yang jelas dan terperinci mengenai hukuman tindak pidana kekerasan seksual belum di dalam Al-qur'an dan Hadits maka dikenakan hukuman ta'zir, yaitu bentuk hukumannya akan diserahkan kepada penguasa atau hakim.

Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual yaitu terdapat pada larangan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan diharapkan dapat menerapkan hukuman yang berlandaskan keadilan bagi korban maupun pelaku serta memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain. Dan dalam pembuatan Undang-Undang tetap berlandaskan pada Hukum Islam agar isi dari undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kenyataan dan teori yang ada, peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

1. Diharapkan pemerintah dapat memberikan pengawasan yang ketat dalam penerapan Undang-Undang yang ada saat ini agar bisa terlaksana sesuai dengan semestinya agar Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat berkurang dan hak-hak Korban dapat terpenuhi.
2. Kepada masyarakat, menguatkan edukasi dalam keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya tentang pentingnya pengetahuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan agar korban atau orang sekitar yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang karena adanya UU TPKS dan mewujudkan keluarga, desa dan lingkungan masyarakat yang anti TPKS/tidak mentoleransi TPKS.